



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/21/IPPNF/DPMPTSPTK/2022

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B/1739.a/PD.01.01/Disdikbud/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

: KOBER RIYADUL HASANAH

Alamat

: Kp. Neglasari RT/RW 003/004 Desa Cikanra Kecamatan Cikalang Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara

: Yayasan Riyadul Hasanah Neglasari Cikalang

Nama Penanggung Jawab

: E. Umu Pauziah, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program KELOMPOK BERMAIN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.



Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe